



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 30/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara gugatan waris mal Waris dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. NURSHUCAIDAR binti R. RITONGA, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bromo Nomor 56/48 Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area Kota Medan, selanjutnya disebut Tergugat I/Pembanding I;
2. ROSALINA binti R. RITONGA, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bromo Nomor 56/48 Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area Kota Medan, selanjutnya disebut Tergugat II/Pembanding II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberi kuasa khusus kepada H. Edy Hanafi, SH., MBL dan H. Ainul Yaqin, SH Advokat-Penasehat Hukum pada kantor Advokat EDY HANAFY, SH., MBL & ASSOCIATES berkantor di Jalan Raya Medan Tenggara Nomor 339 Medan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 22 Desember 2011, selanjutnya disebut Para Tergugat/Para Pembanding;

MELAWAN

1. AMIR RASYAD RITONGA bin R. RITONGA, agama Islam, lahir di Medan tanggal 22 Agustus 1957, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Bromo Nomor 56/48 Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area Kota Medan, selanjutnya disebut Penggugat I/Terbanding I;
2. MARIDA TAHYA HARAHAH binti ZULKARNAIN HARAHAH, agama Islam, lahir di Jakarta tanggal 19 Oktober 1963, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Cilengusi Indah Blok C Nomor 70 RT/RW 06/09 Desa/ Kelurahan Cilengusi Kidul, Kecamatan Cilengusi, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, selanjutnya Penggugat II/Terbanding II;
3. RATNA SARI POHAN binti IBRAHIM POHAN, agama Islam, lahir di Medan tanggal 12 Oktober 1965, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mawar Nomor 21 RT/RW 008/025 Kampung Baru Desa/ Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Jawa Barat, selanjutnya disebut Penggugat III/Terbanding III;
4. MUHAMMAD AMIN PANE bin MUHAMMAD NASIR PANE, agama Islam, lahir di Medan tanggal 22 Oktober 1966, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Gurilla Nomor 104 Medan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV/Terbanding IV;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV memberi Kuasa khusus kepada Bambang Nurdiansyah, SH dan Yopi Mariadi, SH, Advokat pada Law Office Mariadi, Nurdiansyah & Partners" berkantor di Jalan Medan Tenggara Jermal I Nomor 15 Medan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 31 Januari 2011 dan tanggal 3 Pebruari 2011, selanjutnya disebut Para Penggugat/Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 186/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 12 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1433 H, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara

I. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhum R. Ritonga yang telah meninggal dunia pada 14-3-1986 adalah seorang anak kandung bernama Ramilla, perempuan, telah meninggal dunia pada 20-1-2010;
3. Menetapkan ahli Waris yang mustahak dari almarhumah Ramilla yang telah meninggal dunia pada tanggal 20-1-2010 adalah seorang anak kandung bernama Ratna Sari Pohan binti Ibrahim Pohan, perempuan, masih hidup;
4. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhumah Nurseha Pane yang telah meninggal dunia pada 10-4-1997 adalah seorang anak kandung bernama Gokkon, perempuan, telah meninggal dunia pada 6-4-2002;
5. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhumah Gokkon yang telah meninggal dunia pada 6-4-2002 adalah seorang anak kandung bernama Marida Tahya Harahap binti Zulkarnain Harahap, perempuan, masih hidup;
6. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhum R. Ritonga yang telah meninggal dunia pada 14-3-1986 dan almarhumah Nurseha Pane yang telah meninggal dunia pada tanggal 10-4-1997, adalah 3 orang anak kandung masing-masing bernama:
 - 6.1. Nurschucaidar binti R. Ritonga, perempuan, masih hidup;
 - .2. Rosalina binti R. Ritonga, perempuan, masih hidup;
 - .3. Amir Rasyad Ritonga bin R. Ritonga, laki-laki, masih hidup;
7. Menetapkan ahli waris pengganti dari almarhumah Maruliati yang telah meninggal dunia pada tahun 1973 adalah satu orang anak kandung bernama Mhd. Amin Pane bin Mhd. Nasir Pane, laki laki, masih hidup;
8. Menetapkan harta warisan dari almarhum R. Ritonga yang telah meninggal dunia pada 14-3-1986 dan almarhumah Nurseha Pane yang telah meninggal dunia pada tanggal 10-4-1997 adalah berupa:
 - Sebidang tanah seluas 21 M² X 27 M² yang terletak di Jalan Bromo Nomor 56/48 Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bromo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rosalina;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Sempurna;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Azhar Anwar;
9. Menetapkan bagian (porsi) masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan almarhum R. Ritonga yang telah meninggal dunia pada 14-3-1986 dan almarhumah Nurseha Pane yang telah meninggal dunia pada tanggal 10-4-1997 adalah sebagai berikut:
 - 9.1. Nurshucaidar binti R. Ritonga, perempuan, anak kandung, memperoleh 2 bahagian;
 - .2. Rosalina binti R. Ritonga, perempuan, anak kandung, memperoleh 2 bahagian;
 - .3. Amir Rasyad Ritonga bin R. Ritonga, laki-laki, anak kandung, memperoleh 4 bahagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .4. Ratna Sari Pohan binti Ibrahim Pohan, perempuan, (ahli waris munasyakat), memperoleh 1 bagian;
- .5. Marida Tahiya Harahap binti Zulakarnain Harahap, perempuan, (ahli waris munasyakat), memperoleh 1 bagian;
- .6. Muhammad Amin Pane bin Nasir Pane, laki-laki, (ahli waris pengganti) memperoleh 1 bagian;
10. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan sebagaimana tersebut pada diktum angka 8 (delapan) di atas kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian (porsi) masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 9 (sembilan) di atas secara sukarela dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilakukan dengan cara penjualan lelang melalui Kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian (porsi) masing-masing;
11. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat untuk selainnya.

II. Dalam Rekonpensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selainnya;

III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.366.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa H. EDY HANAFY, SH., MBL (Kuasa hukum NURSHUCAIDAR binti R. RITONGA dan ROSALINA binti R. RITONGA) pada tanggal 22 Desember 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 186/Pdt.G/2011/ PA.Mdn, tanggal 12 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1433 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Desember 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 30/Pdt.G/2012/PTA.Mdn, tanggal 23 Pebruari 2012;

Memperhatikan, memori banding yang diajukan Pembanding tertanggal 5 Januari 2012 dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding tertanggal 17 Januari 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut tata cara Peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh sebab itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Medan, Nomor 186/Pdt.G/2011/PA.Mdn, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pertimbangan tersebut sudah benar, akan tetapi penerapan hukumnya tidak tepat dan dengan menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangannya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi perkara ini telah tepat dan benar, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujuinya untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri;

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dominan dalam gugatan kewarisan yang harus terpenuhi adalah pewaris, ahli waris dan harta warisan (tirkah) pewaris. Dalam perkara a quo pewaris adalah alm.R.Ritonga yang meninggal dunia tahun 1986 dan isterinya almh.Nurseha Pane meninggal dunia 1997,serta dengan meninggalkan anak kandung,yaitu: seorang anak laki dan 2 orang anak perempuan, akan tetapi alm. R. Ritonga dan almh. Nurseha Pane, masing-masing mempunyai anak perempuan bawaan dalam perkawinan sebelumnya, sedangkan obyek gugatan adalah harta warisan (tirkah) yang diperoleh pewaris selama dalam perkawinannya atau disebut dengan harta bersama, yaitu sebidang tanah 21x37,5 m, berikut dengan bangunan rumah induk yang menjadi tempat kediaman bersama semasa hidup almarhum R. Ritonga dengan almarhumah Nurseha Pane, yang terletak di Jalan Bromo Nomor 56/48, Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena R. Ritonga (suami) lebih dahulu meninggal dunia dari Nurseha Pane (isteri), maka setengah dari harta bersama tersebut dijadikan sebagai tirkah (harta warisan) yang diwarisi oleh ahliwarisnya, sedangkan sisanya setengah lagi menjadi bagian isterinya (Nurseha Pane) yang dapat diwarisi juga oleh ahliwarisnya tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan almarhum R.Ritonga dan almarhumah Nurseha Pane, masing-masing mempunyai anak bawaan dalam perkawinan sebelumnya, yaitu Ramilla anak kandung perempuan almarhum R. Ritonga dan Gokkon anak kandung perempuan almarhumah Nurseha Pane, maka Ramila hanya dinyatakan sebagai ahliwaris almarhum R. Ritonga dan Gokkon dinyatakan sebagai ahliwaris almarhumah Nurseha Pane saja, karenanya masing-masing ahliwaris tersebut hanya mewarisi dari tirkah (harta warisan) pewarisnya saja;

Menimbang, bahwa almarhum R. Ritonga dan almarhumah Nurseha Pane disamping mempunyai anak kandung sebagai ternyata tersebut diatas, namun mempunyai seorang cucu laki dari anak kandung perempuan (almh. Maruliati), yaitu Muhammad Amin (Penguat IV), karena meninggal dunia terlebih dahulu (tahun 1973) dari pewaris, maka secara hukum posisinya ditetapkan sebagai ahliwaris pengganti dengan ketentuan bagian/porsinya tidak boleh melebihi dari bagian ahliwaris yang sederajat dengan yang diganti ;

Menimbang, bahwa oleh karena disaat gugatan ini diajukan, anak bawaan almarhum R. Ritonga bernama Ramilla telah meninggal dunia (tahun 2010), hanya dengan meninggalkan seorang anak perempuan yaitu Ratna Sari Pohan (Penggugat III) dan anak bawaan almh.Nurseha Pane, bernama Gokkon, telah meninggal dunia (tahun 2002), hanya dengan meninggalkan seorang anak perempuan juga, yaitu Marida Tahya Harahap (Penggugat II), maka harus ditetapkan posisinya menggantikan ahliwaris (ibunya) tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka yang dapat dinyatakan sebagai ahliwaris dari almarhum R. Ritonga adalah Nurseha Pane (isteri), Nurshucaidar, Rosalina, Amir Rasyad Ritonga (anak kandung), Muhammad Amin dan Ratna Sari Pohan (cucu), sebagai ahliwaris pengganti, sedangkan ahliwaris dari almh.Nurseha Pane adalah Nurshucaidar, Rosalina, Amir Rasyad Ritonga(anak kandung) serta Muhammad Amin dan Marida Tahya Harahap (cucu) harus dinyatakan sebagai ahliwaris pengganti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Medan tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang petitumnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan hakim tingkat pertama, maka hakim tingkat banding menyatakan dapat menyetujui pertimbangan dan pendapatnya tersebut, karenanya dapat dipertahankan dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat hakim tingkat banding sendiri, dengan demikian yang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg. Oleh karena para Tergugat/para Pembanding merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan banding dibebankan kepada para Tergugat/para Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal peraturan per-undang-undangan serta Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan, Nomor 186/Pdt.G/2011/PA.Mdn. tanggal 12 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1433 H.

Dengan Mengadili Sendiri :

A. Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi para tergugat ditolak ;

B. Dalam Pokok Perkara

I. Dalam Konvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;
2. Menetapkan ahliwaris dari:
 - 2.1. Almarhum R. Ritonga adalah: Nurschucaidar, Rosalina, Amir Rasyad Ritonga, Ramilla dan Muhammad Amin;
 - 2.2. Almarhumah Nurseha Pane adalah Nurschucaidar, Rosalina, Amir Rasyad Ritonga, Gokkon dan Muhammad Amin;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas 567 m² (ukuran 21 x 27 m²), dengan bangunan rumah induk di atasnya, terletak di jalan Bromo, No.56/48, Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dengan batasnya:
 - Utara dengan jalan Bromo;
 - Selatan dengan tanah Rosalina;
 - Barat dengan Gang Sempurna;
 - Timur dengan tanah Azhar Anwaradalah Harta Bersama R.Ritongan dengan Nurseha Pane ;
4. Menetapkan Harta Bersama tersebut point (3) diatas, masing-masing:
 - a. Almarhum R. Ritonga (Suami) ½ bagian ;
 - b. Almarhumah Nurseha Pane (Isteri) ½ bagian ;
5. Menetapkan tirkah (harta warisan) almarhum R. Ritonga yang tersebut pada point (4.a) diatas, dengan bagian/porsi masing-masing ahliwaris, yaitu :
 - a. Nurseha Pane (isteri) 6/48 bagian ;
 - b. Nurshucaidar(anak perempuan) 7/48 bagian;
 - c. Rosalina (anak perempuan) 7/48 bagian;
 - d. Amir Rasyad Ritonga(anak laki-laki) 14/48 bagian;
 - e. Ratna Sari Pohan (cucu) 7/48 bagian;
 - f. Muhammad Amin Pane(cucu) 7/48 bagian;
6. Menetapkan tirkah (hartawarisan) almarhumah Nurseha Pane yang tersebut pada point (4.b) dan (5.a) diatas, dengan bagian/porsi masing-masing ahliwaris,yaitu :
 - a. Nurshucaidar (anak perempuan) 1/6 bagian ;
 - b. Rosalina (anak perempuan) 1/6 bagian;
 - c. Amir Rasyad Ritonga (anak laki) 2/6 bagian;
 - d. Marida Tahya Harahap(cucu) 1/6 bagian;
 - e. Muhammad Amin Pohan (cucu) 1/6 bagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek harta tersebut untuk membagi dan menyerahkan kepada ahliwaris yang tersebut pada point (2) diatas, secara natura atau in natura melalui jual lelang dan hasil jualan tersebut dibagi dan diserahkan bagian masing-masing, sesuai dengan poin 5 dan 6 di atas;
8. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan para Tergugat untuk selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 1.366.000,-(satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1433 H, oleh kami Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD IS, SH dan Drs. H. M. HUSIN FIKRY IMRON, SH, Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. ABDUL KHALIK, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. MUHAMMAD IS, SH

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. M. HUSIN FIKRY IMRON, SH

KETUA MAJELIS

ttd.

Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Drs. ABDUL KHALIK, SH

Biaya perkara :

1. Biaya administrasi... Rp. 139.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Meterai.....Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

Dto

T U K I R A N, SH